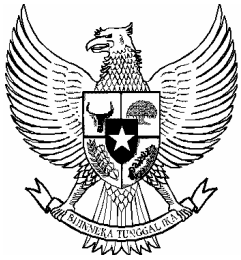

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.161, 2014 Pengesahan. Protokol. Penyelesaian Sengketa. ASEAN. Mekanisme.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL TO THE ASEAN CHARTER ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM* (PROTOKOL PIAGAM ASEAN MENGENAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Hanoi, Vietnam pada tanggal 8 April 2010, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanism* (Protokol Piagam ASEAN mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa) beserta 6 (enam) lampiran dari Protokol tersebut;

b. bahwa pengesahan Protokol diperlukan sebagai dasar hukum untuk mekanisme penyelesaian sengketa yang terkait dengan penafsiran atau penerapan Piagam ASEAN dan instrumen ASEAN lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Protokol berserta lampirannya tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

www.djpp.kemenkumham.go.id